



P E N E T A P A N

Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 30 April 2000 /umur 23, agama Islam, pekerjaan Pengapul Barang Bekas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Graji RT 011 RW 004 Desa Punggul Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1998 telah menikah ayah Pemohon (Imam Sofi'i bin Kastam) yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 269/06/X/1998 tanggal 02 Oktober 1998. Dengan seorang perempuan (ibu Pemohon):

Nama : XXX ;

Umur : 40 tahun ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut ayah dan ibu Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. XXX lahir tanggal 30 April 2000 (sudah berkeluarga);

2. XXX lahir tanggal 06 Juli 2006; ;

3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Ayah Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit sesuai Akta Kematian Nomor 3516-KM-17032021-0001 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil Kabupaten Mojokerto, sehingga Pemohon dan adik Pemohon yang bernama XXX dibawa pengasuhan oleh Ibu Pemohon (Sumiati binti Rusdan);

4. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022 ibu Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit sesuai Akta Kematian Nomor 3516-KM-26062023-0017 tanggal 26 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil Kabupaten Mojokerto, sehingga adik Pemohon yang bernama XXX dibawa pengasuhan oleh Pemohon sampai saat ini ;

1. Bahwa oleh karena XXX adalah adik Pemohon yang saat ini masih belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka dibutuhkan perwalian untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik No 493 di Desa Punggul Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dengan luas 364 m² atas nama Sumiati ;

5. Bahwa Pemohon sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas adik Pemohon, sehingga adik Pemohon terpelihara kesejahteraan lahir batinnya ;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, Pemohon (XXX) sebagai wali dari anak bernama: XXX;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon m telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia an. Pemohon NIK 3516093004000003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 26-06-2023 telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-325/Kua,13.11.12//Pw.01/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, tanggal 03-08-2023, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 26-06-2023 telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-08-2006, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 17-03-2021, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5) ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 26-06-2023, telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6) ;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 493 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, tanggal 31 Juli 2001 telah dinazegelen dan dilegalisir Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.7) ;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Dusun Ngarjo RT.09 RW.02 Deas Ngarjo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon, XXX dengan XXX adalah pasangan suami yang telah menikah pada bulan Oktober 1998;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon XXX dengan XXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX (Pemohon) dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada bulan Desember 2012;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada bulan Juli 2022;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anak yang bernama XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi adiknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus mengurus balik nama Sertifikat Hak Mlik di Desa Punggul Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto atas nama Sumiati;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Ngarjo RT.09 RW.02 Deas Ngarjo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua Pemohon, XXX dengan XXX adalah pasangan suami yang telah menikah pada bulan Oktober 1998;
 - Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon XXX dengan XXX telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX (Pemohon) dan XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Imam XXX telah meninggal dunia pada bulan Desember 2012;
 - Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada bulan Juli 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan perwalian atas anak yang bernama XXX karena belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi adiknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus mengurus balik nama Sertifikat Hak Mlik di Desa Punggul Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto atas nama Sumiati;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa orang tua Pemohon XXX dengan XXX telah menikah pada tanggal 02 Oktober 1998, namun Imam XXX dan XXX telah meninggal dunia, sehingga anak bernama XXX tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Mlik No 493 di Desa Punggul Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dengan luas 364 m2 atas nama Sumiati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXX;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung orang tua Pemohon, Imam XXX dengan XXX;
3. Bahwa XXX tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2012 karena sakit;
4. Bahwa XXX tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2022 karena sakit;
5. Bahwa setelah XXX dengan XXX meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik No 493 di Desa Punggul Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto dengan luas 364 m² atas nama Sumiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena kedua orang tua kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai kakak anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir tanggal 06 Juli 2006, berada di bawah perwalian Pemohon (XXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SRI DARYATI UTAMI, S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.
Hakim Anggota

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti

SRI DARYATI UTAMI, S.H., M.Pd.

Perincian Biaya:

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Mr